

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : a.

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Bali Nomor 580/04-E/HK/2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keungan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indoneseia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781):
- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Daerah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1);
- 25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

| a | Pendapatan | Rp. | 1.150.283.515.663,56 |
|---|-----------------|-----|----------------------|
| b | Belanja | Rр. | 1.108.810.931.922,90 |
| | surplus/defisit | Rp. | 41.472.583.740,66 |

c Pembiayaan:

Penerimaan; Rp. 75.735.976.450,85

www.jdih.banglikab.go.id

| Pengeluaran; dan | Rp. | 0,00 |
|------------------|-----|-------------------|
| pembiayaan netto | Rp. | 75.735.976.450,85 |

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 10.121.452.705,44 dengan rincian sebagai berikut :

| 1. Anggaran Pendapatan | | |
|------------------------|-------------------------|----------|
| setelah Perubahan | Rp. 1.160.404.968.369,0 | 0 |
| 2. Realisasi | Rp. 1.150.283.515.663,5 | <u>6</u> |
| selisih Lebih/(Kurang) | Rp. 10.121.452.705,4 | 4 |

b Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 191.706.967.585,10 dengan rincian sebagai berikut:

| 1. | Anggaran Belanja setelah | | |
|----|--------------------------|-----|----------------------|
| | Perubahan | Rp. | 1.300.517.899.508,00 |
| 2. | Realisasi | Rp. | 1.108.810.931.922,90 |
| | Selisih Lebih/(Kurang) | Rр. | 191.706.967.585,10 |

c Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 64.376.954.688,15 dengan rincian sebagai berikut:

| Ι. | Anggaran Pembiayaan s | etelan | |
|----|------------------------|--------|--------------------|
| | Perubahan | Rp. | 140.112.931.139,00 |
| 2. | Realisasi | Rp. | 75.735.976.450,85 |
| | Selisih Lebih/(Kurang) | Rp. | 64.376.954.688,15 |

Pasal 4

Laporan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

| OCI | mut. | | |
|-----|-----------------------------|-----|--------------------|
| a. | Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp. | 65.112.931.141,46 |
| b. | Penggunaan SAL sebagai | - | |
| | Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp. | 65.052.046.750,85 |
| c. | Koreksi Kesalahan Pembukua: | n | |
| | Tahun Sebelumnya | Rp. | (60.884.390,61) |
| d. | Sisa lebih Pembiayaan | | |
| | Anggaran | Rp. | 117.208.560.191,51 |
| | | | |
| | Sisa Anggaran Lebih Akhir | Rp. | 117.208.560.191,51 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

| a. | Jumlah Aset | Rp. | 1.385.330.610.911,74 |
|----|------------------|-----|----------------------|
| b. | Jumlah Kewajiban | Rp. | 49.250.774.624,50 |

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan Operasional Rp. 1.116.874.509.338,52 www.jdih.banglikab.go.id

| b. | Beban | Rp. | 1.011.897.091.672,75 |
|----|-----------------------------|-----|----------------------|
| c. | Surplus/Defisit Operasional | Rp. | 104.977.417.665,77 |
| d. | Surplus/Defisit Non | | |
| | Operasional | Rp. | (13.189.476.651,93) |
| | Surplus/Defisit | | |
| | setelah Pos Luar Biasa | Rp. | (136.094.690,65) |
| e. | Surplus/Defisit – LO | Rp. | 91.651.846.323,19 |

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

| DC | schiber 2021 sebagai berikat. | | |
|----|-------------------------------|-----|----------------------|
| a. | Saldo Kas Awal per | Rp. | 65.119.688.302,46 |
| | 1 Januari 2021 | | |
| b. | Arus Kas dari Aktivitas | Rp. | 223.667.915.292,25 |
| | Operasi | | |
| c. | Arus Kas dari | Rp. | (182.195.331.551,59) |
| | Aktivitas Investasi | | |
| d. | Arus Kas dari Aktivitas | Rp. | 10.683.929.700,00 |
| | Pendanaan | | |
| e. | Arus Kas dari Aktivitas | Rp. | (5.674.126,00) |
| | Transitoris | | |
| f. | Saldo Kas akhir | Rp. | 117.209.643.226,51 |
| | per 31 Desember 2021 | | |
| | | | |

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

| a. | Ekuitas Awal | Rp. | 1.244.850.145.953,19 |
|----|----------------------|-----|----------------------|
| b. | Surplus/(Defisit) LO | Rp. | 91.651.846.323,19 |
| c. | Dampak Kumulatif | | |
| | Perubahan Kebijakan/ | | |
| | Kesalahan Mendasar | Rp. | (422.155.989,14) |
| d. | Ekuitas Akhir | Rp. | 1.336.079.836.287,24 |

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pospos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran I 1 : Ringkasan Japoran realisas

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;

Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 Rincian Anggaran Pendapatan dan Daerah Belania menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kegiatan, program, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja

dan pembiayaan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;

b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. Lampiran III : Laporan operasional;

d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan arus kas;

g. Lampiran VII : Catatatan atas laporan keuangan;h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;

i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang

tidak tertagih;

j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan

penyisihan dana bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi)

pemerintah daerah;

1. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam

pengerjaan;

o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;

p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;

q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;

r. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran berikutnya;

t. Lampiran XX : Iktisar laporan keuangan Badan Usaha

Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.1: Ikhtisar laporan keuangan (neraca)

Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan

Daerah;

Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan

laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/

Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX.1 dan Lampiran XX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

> Ditetapkan di Bangli pada tanggal 16 Agustus 2022

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli pada tanggal 16 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI : (6,45/2022)

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

YOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

SETDA

NIP. 197907202005012013